



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS III LEMBAR
TENTANG**

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2022**

Nomor : HK-201 / 4 / 10 / P.P. Mm - 2022
Nomor : HK-201 / 01 / 01 / KSOP-Usr / 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-07-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Capt. DIAN WAHDIANA, M.M

: Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2758 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Capt. PURGANA

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ; SK 2352 Tahun 2022 berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan Lembar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk, melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, dengan didasarkan ketentuan sebagai berikut :

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan penjabarannya serta peraturan lainnya yang terkait;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 64 Tahun 2009 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734).
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 140 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikat serta Dinas Jaga Laut;
- h. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : SK.2162/HK.208/XI/Diklat-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- i. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : PK.03/BPSDMP-2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 71 Tahun 2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1597).

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut di wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar dan atau di Pulau Lombok Propinsi NTB.
 - b. untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perhubungan laut.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempercepat terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan laut yang kompeten dari wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan atau wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pembinaan sumber daya manusia bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian kepelautan;
- b. *Basic Safety Training* (BST) Kapal Layar Motor dan SKK 60 Mil;
- c. Pengajar dan Penerbitan sertifikat SKK 60 Mil; dan
- d. Sarana pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022, dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pendidikan dan pelatihan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang anggarannya tertuang pada DIPA Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah :

- a. menetapkan persyaratan-persyaratan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;
- b. melakukan seleksi terhadap calon peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;
- c. melakukan pengujian kesehatan terhadap calon peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;
- d. mengumumkan hasil seleksi penerimaan calon peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut; dan
- e. menginformasikan hasil seleksi kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>D</i>	<i>Y</i>

(2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah :

- a. menentukan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;
- c. menyiapkan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut; dan
- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah bersama **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan diklat adanya program pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut kepada masyarakat maritim dan para nelayan di pulau lombok

(4) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. memberikan data dan laporan calon peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. memfasilitasi tempat pelaksanaan pendaftaran calon peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut sesuai ketentuan yang berlaku; dan membantu mempersiapkan tenaga pengajar dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar
- c. melakukan monitoring atas pelaksanaan seleksi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut bagi masyarakat maritim dan para nelayan di pulau lombok

Pasal 7 **PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, dan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Kerja Sama ini meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Alamat : Jl. Singosari 2A, Semarang 50242

Telepon : (024) 8311527, 8311528, 8311529

U.p. : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M

Email : www.pip-semarang.ac.id, dpu@pip-semarang.ac.id

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar

Alamat : Jalan Raya Pelabuhan Lembar di Pelabuhan Lembar Kab. Lombok Barat
Telepon : (0370) 681187

Up. : Capt PURGANA

Email : adpellembar@yahoo.co.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**Pasal 11
LAIN-LAIN**

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

**Pasal 12
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas berdasarkan itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Direktur

**PIHAK KEDUA
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS III LEMBAR**



Capt. PURGANA
Kepala Kantor